LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)PERIODE SEMESTER I TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR
SERANG KELAS 1 A

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR
SERANG KELAS I

SEMESTER I TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Serang
Mahkamah Agung – Maju
Badilum - Sukses
Zona Integritas – Bermutu
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Pengadilan Negeri Serang

Disahkan Tanggal : Mei 2021

Berlaku Tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A

BARITA SINAGA, S.H., M.H.
NIP19581111 199212 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2021 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Mei 2021
Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A

BARITA SINAGA, S.H., M.H.
NIP19581111 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud danTujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Rencana Kerja 3

1.4.1 Persiapan 3

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data 3

1.4.3 Metode Survei 4

BAB II METODOLOGI **5**

2.1. Metodologi Penelitian 5

2.1. Populasi dan Sampel 5

2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 5

2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control 6

2.4. Teknik Analisis Data 6

2.5. Tahapan Pelaksanaan 7

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI **9**

3.1. Profil Responden 9

3.1.1 Tingkat pendidikan responden 9

3.1.2 Pekerjaan responden 9

3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator 10

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 10

3.2.2 Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan 11

3.2.3 Indikator laryawan pengadilan yang membantu pengurusan surat/ berkas perkara 11

3.2.4 Indikator transaksi biaya 12

3.2.5 Indikator biaya tambahan....12
3.2.6 Indikator hadiah.... 13
3.2.7 Indikator transparansi biaya....13
3.2.8 Indikator percaloan.... 14
3.2.9 Indikator perbuatan curang....14
3.2.10 Indikator transaksi rahasia....15
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri PHI/ Tipikor Serang Kelas IA....16
3.4 Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA....17

BAB IV PENUTUP....18
4.1. Kesimpulan....18
4.2. Rekomendasi.... 18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Model alur penyusuna survey IPK Menuju ZI.... 7
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi....7
Tabel 3.Nilai Persepsi....8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden....9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden....10
Tabel 6.Indeks pada indikator manipulasi peraturan....10
Tabel 7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan.... 11
Tabel 8.Indeks Menjual Pengaruh....11
Tabel 9. Indeks pada Transaksi Biaya....12
Tabel 10. Indeks pada Biaya Tambahan....12
Tabel 11. Indeks pada Hadiah.... 13
Tabel 12. Indeks pada indikator transparansi biaya.... 13
Tabel 13. Tabel indeks pada Percaloan....14
Tabel 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang.... 14
Tabel 15. Indeks pada indikator Transaksi rahasia.... 15
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang....15

Tabel 17. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang..... 16
Tabel 18. Masukan dan pandangan pengguna layanan.....16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai ***A Excellent,*** Prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  a. Kuesioner;
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
  c. Kelengkapan peralatan.
  d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan

  Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
- Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun)

BAB II
METODOLOGI

2.1. MetodePenelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mengambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A.Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara tatap muka dan melalui Website Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI.**

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Diagram 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2

Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1 A mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Diploma (D1/D2/D3/D4) sebesar 39%.

Diagram 2.

Tingkat pendidikan responden

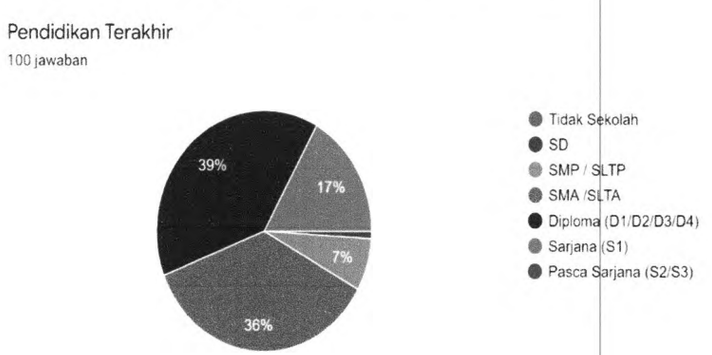

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa Terbesar 27% responden jenis pekerjaan sebagai pegawai Swasta pengguna layanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA .

Diagram 3.
Jenis pekerjaan responden

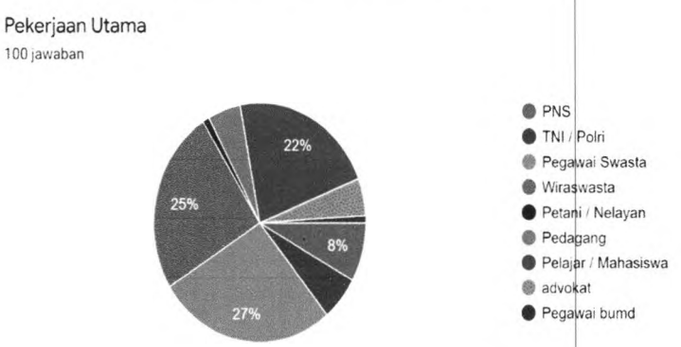

3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator pelayanan petugas sesuai ketentuan ini menunjukkan hasil pada index 3,68., Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sudah melayani responden sesuai dengan ketentuan tertentu.

Digram 4.
Indeks Manipulasi Peraturan, mendapat indeks

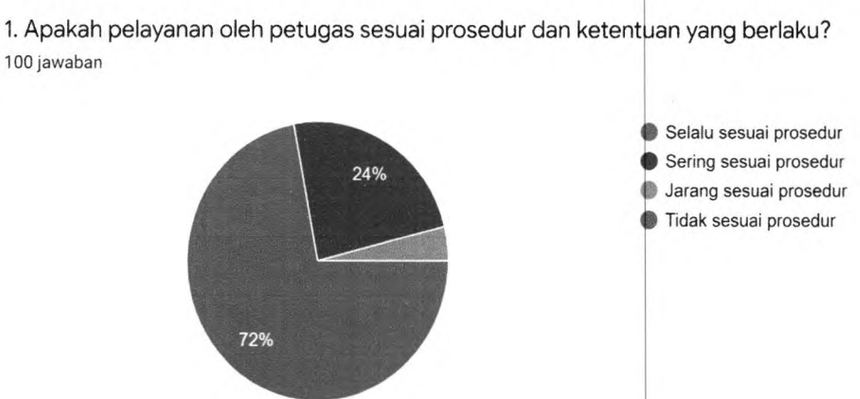

3.2.2. Indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukan hasil pada index 3,74. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Serang Kelas II bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Diagram 5.

Indeks pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan

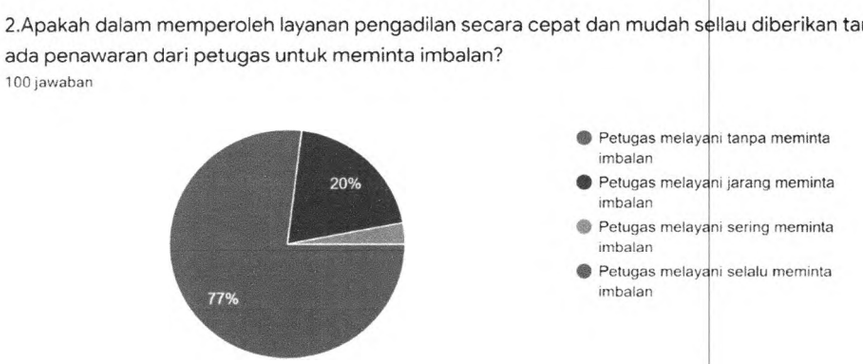

3.2.3. Indikator karyawan pengadilan yang membantu pengurusan surat/berkas perkara

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,05.Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA bersih dari tindakan menjual pengaruh.

Diagram 6.

karyawan pengaadilan yang membantu pengurusan surat/berkas perkara

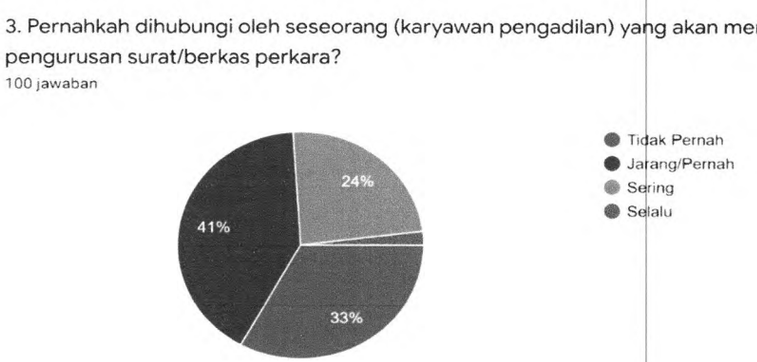

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,65. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA bersih dalam tindakan Transaksi Biaya.

Diagram 7.

Indeks pada indikator transaksi biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,65.Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA bersih dari tindakanBiaya Tambahan.

Diagram 8.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

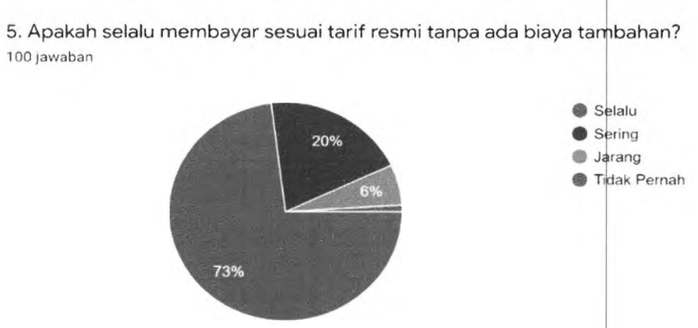

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikatorHadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,36.Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA bersih dari Hadiah.

Diagram 9.

Indeks pada indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,46. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Serang Kelas II bersih dari Indikator Transparansi Biaya.

Diagram 10.

Indeks pada indicator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,21. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA bersih dalam hal Percaloan .

Diagram 11.

Indeks pada indikator Percaloan

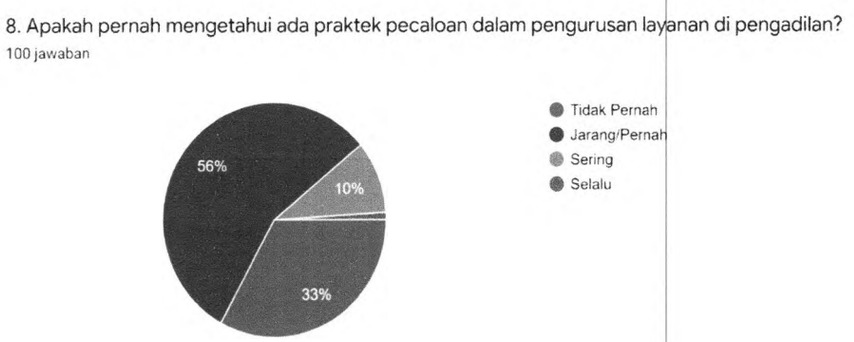

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,12. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

Diagram 12.

Indeks pada indicator Perbuatan Curang

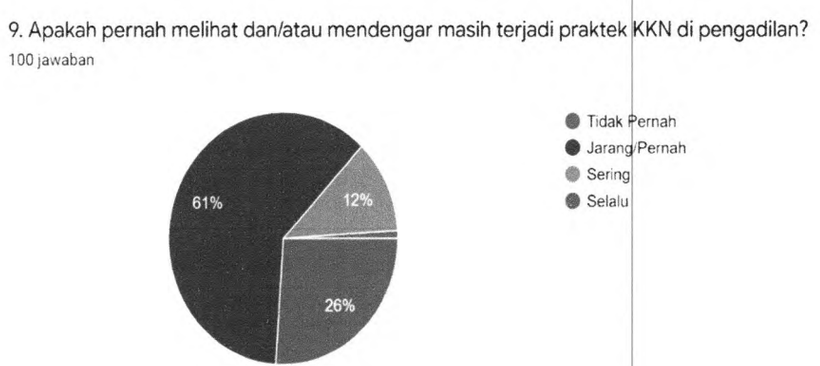

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,12. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA bersih dari Transaksi Rahasia ;

Diagram 13.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

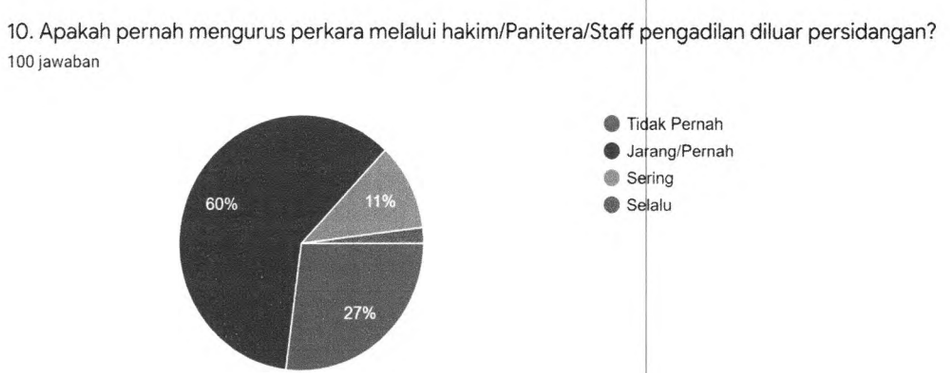

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas I A

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebesar 3,52

Diagram 14.

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang Kelas II

Indeks 3,52 tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 88,13.

Tabel 17.

Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA

Adapun masukan dari responden diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 18.Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA

No	Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
1	lebih ditingkatkan lagi pelayanan pn serang
2	lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya
3	Ketika memberikan informasi pada PTSP dimohon untuk menggunakan suarat yang keras dan jelas. Terimakasih

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas II diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas I A memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,52** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI.** Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,68;
2. Indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,74;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,05;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,65;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,52;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,36;
7. Indikator Transparansi Biaya , mendapat indeks 3,48;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,21;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,21;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,721.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2021 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 3,74 dari indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat memiliki indeks paling rendah yakni dengan indeks 3,05 diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua petugas harus memberikan pelayanan terbaik kepada semua pengguna layanan dan tidak menerima imbalan atau gratifikasi dari pengguna layanan